



P U T U S A N
No. 1613 K/PID.SUS/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **NOVI SUHELDI pgl. HELDI;**
Tempat lahir : Petok;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/12 November 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Simpang Petok, Jorong Petok, Nagari, Kec.
Panti, Kabupaten Pasaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2007 s/d tanggal 11 Mei 2007;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2007 s/d tanggal 20 Juni 2007;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2007 s/d tanggal 12 Juli 2007;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 06 Juli 2007 s/d tanggal 04 Agustus 2007;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 05 Agustus 2007 s/d tanggal 03 Oktober 2007;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat karena didakwa :

Pimair:

Bahwa mereka/ia terdakwa Novi Suheldi Pgl. Haldi bersama-sama temannya Armen Nasution Pgl. Sien Als. Kincuang (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 21 April 2007 sekira jam 23.00 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2007, bertempat di Jalan Umum Simpang Tombang Jorong Tombang Nagari Sinuruk, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang

Hal. 1 dari 24 hal.Put.No. 1613 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan percobaan dengan sengaja membantu untuk tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukarkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering sebanyak 3 (tiga) paket/bungkus seberat kurang lebih 3 (tiga) kilogram, perbuatan mana dilakukan dengan cara:

- Bermula ketika Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2007 sekira pukul 18.30 WIB ditelephone oleh saksi Armen Nasution Pgl. Sien Als. Kincuang (berkas terpisah) yang menyuruh agar Terdakwa datang ke rumahnya. Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya merek Suzuki Shogun warna biru No. Pol. BA 5991 DJ datang ke rumah saksi Armen Nasution Pgl. Sien Als. Kincuang. Saksi Armen Nasution Pgl. Sien Als. Kincuang mengatakan kepada Terdakwa ada uang masuk mau mengantar ganja saya ke Simpang Jongkong, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman, saya akan memberi ongkos sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa menyanggupi permintaan saksi Armen Nasution Pgl. Sien Als. Kincuang. Sebelum berangkat saksi Armen Nasution Pgl. Sien Als. Kincuang, mengambil kantong plastic yang berisi 3 (tiga) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran dilakban dengan lakban warna kuning kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Armen Nasution Pgl. Sien Als. Kincuang berangkat ke Simpang Jongkong, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman. Sesampai di tempat tersebut saksi Armen Nasution Pgl. Sien Als. Kincuang mengatakan orang yang akan mengambil paket ganja tersebut mobilnya rusak di Simpang Tombang Nagari Sinuruiik, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat. Sesampainya di tempat tersebut Terdakwa bersama saksi Armen Nasution Pgl. Sien Als. Kincuang bertemu dengan teman saksi Armen Nasution Pgl. Sien Als. Kincuang. Pada saat saksi Armen Nasution Pgl. Sien Als. Kincuang hendak memberikan paket daun ganja kering tersebut, tiba-tiba datang saksi Bripka Suhartono, Bripka M. Sihombing, Bripka Gustedizon dan Bripka Tardison anggota Polres Pasaman Barat, dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Armen Nasution Pgl. Sien Als. Kincuang sedangkan teman saksi Armen Nasution Pgl. Sien Als. Kincuang berhasil melarikan diri. Untuk melakukan penyidikan lebih lanjut Terdakwa bersama saksi Armen Nasution Pgl. Sien Als. Kincuang dan barang bukti dibawa ke Polres Pasaman Barat;

Hal. 2 dari 24 hal.Put.No. 1613 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, ia patut menduga bahwa bungkus yang dibawanya bersama saksi Armen Nasution Pgl. Sien Als. Kincuang adalah daun ganja kering;
- Bahwa untuk mengetahui berat daun ganja kering itu secara pasti lalu Penyidik melakukan pengembangan pada Kantor Pegadaian Cabang Terendam sebagaimana berita acara penimbangan tanggal 01 Mei 2007 diketahui barang bukti berupa 3 (tiga) paket dan 1 (satu) bungkus kecil adalah narkoba jenis ganja dengan berat 2.897,2 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh koma dua) gram, bahwa kemudian juga setelah dilakukan penyisihan maka atas permintaan Penyidik dilakukan penelitian pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Padang, di mana berdasarkan laporan pengujian No. 140/LN.55.2007 tertanggal 04 Mei 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Fifiyani Pgs Ka. Bidang Pengujian Terapetik Narkotika, Kosmetik, OT dan Produk Komplemen dan diketahui oleh Drs. Yulizar Rusli, Apt Pgs Kepala Balai Besar POM di Padang disebutkan pada kesimpulannya bahwa pengiriman contoh seberat 1.0336 gram oleh Polri Daerah Sumbar Resor Pasaman Barat dalam perkara atas nama terdakwa ARMEN NASUTION Pgl. SIEN als. KINCUIANG Cs. adalah ganja/Cannabis (termasuk Narkotika Golongan I No. Urut 8 dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika);
- Bahwa Terdakwa dalam mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukarkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ganja tersebut dilakukan secara melawan hukum dan tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 22 tahun 1997 jo pasal 53 ayat (1) jo pasal 56 ayat 1e KUHP;

Subsidiar:

Bahwa mereka/ia terdakwa Novi Suheldi Pgl. Heldi bersama-sama temannya Armen Nasution Pgl. Sien Als. Kincuang (berkas terpisah) pada hari waktu dan tempat sebagaimana pada dakwaan Primair, bertempat di jalan umum Simpang Tombang Jorong Tombang Nagari Sinuruik, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah

Hal. 3 dari 24 hal.Put.No. 1613 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau turut melakukan tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering sebanyak 3 (tiga) paket/bungkus seberat kurang lebih 3 (tiga) kilogram, perbuatan mana dilakukan dengan cara:

- Bermula ketika Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2007 sekira pukul 18.30 WIB ditelephone oleh saksi Armen Nasution Pgl. Sien Als. Kincuang (berkas terpisah) yang menyuruh agar Terdakwa datang ke rumahnya. Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya merek Suzuki Shogun warna biru No. Pol. BA 5991 DJ datang ke rumah saksi Armen Nasution Pgl. Sien Als. Kincuang. Saksi Armen Nasution Pgl. Sien Als. Kincuang mengatakan kepada Terdakwa ada uang masuk mau mengantar ganja saya ke Simpang Jongkong, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman, saya akan memberi ongkos sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa menyanggupi permintaan saksi Armen Nasution Pgl. Sien Als. Kincuang. Sebelum berangkat saksi Armen Nasution Pgl. Sien Als. Kincuang, mengambil kantong plastik yang berisi 3 (tiga) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran dilakban dengan lakban warna kuning kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Armen Nasution Pgl. Sien Als. Kincuang berangkat ke Simpang Jongkong, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman. Sesampai di tempat tersebut saksi Armen Nasution Pgl. Sien Als. Kincuang mengatakan orang yang akan mengambil paket ganja tersebut mobilnya rusak di Simpang Tombang Nagari Sinuruiik, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat. Sesampainya di tempat tersebut Terdakwa bersama saksi Armen Nasution Pgl. Sien Als. Kincuang bertemu dengan teman saksi Armen Nasution Pgl. Sien Als. Kincuang. Pada saat saksi Armen Nasution Pgl. Sien Als. Kincuang hendak memberikan paket daun ganja kering tersebut, tiba-tiba datang saksi Bripka Suhartono, Bripka M. Sihombing, Bripka Gustedizon dan Bripka Tardison anggota Polres Pasaman Barat, dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Armen Nasution Pgl. Sien Als. Kincuang sedangkan teman saksi Armen Nasution Pgl. Sien Als. Kincuang berhasil melarikan diri. Untuk melakukan penyidikan lebih lanjut Terdakwa bersama saksi Armen Nasution Pgl. Sien Als. Kincuang dan barang bukti dibawa ke Polres Pasaman Barat;

Hal. 4 dari 24 hal.Put.No. 1613 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, ia patut menduga bahwa bungkus yang dibawanya bersama saksi Armen Nasution Pgl. Sien Als. Kincuang adalah daun ganja kering;
- Bahwa untuk mengetahui berat daun ganja kering itu secara pasti lalu Penyidik melakukan pengembangan pada Kantor Pegadaian Cabang Terendam sebagaimana berita acara penimbangan tanggal 01 Mei 2007 diketahui barang bukti berupa 3 (tiga) paket dan 1 (satu) bungkus kecil adalah narkoba jenis ganja dengan berat 2.897,2 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh koma dua) gram, bahwa kemudian juga setelah dilakukan penyisihan maka atas permintaan Penyidik dilakukan penelitian pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Padang, di mana berdasarkan laporan pengujian No. 140/LN.55.2007 tertanggal 04 Mei 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Fifiyani Pgs Ka. Bidang Pengujian Terapetik Narkotika, Kosmetik, OT dan Produk Komplemen dan diketahui oleh Drs. Yulizar Rusli, Apt Pgs Kepala Balai Besar POM di Padang disebutkan pada kesimpulannya bahwa pengiriman contoh seberat 1.0336 gram oleh Polri Daerah Sumbar Resor Pasaman Barat dalam perkara atas nama terdakwa ARMEN NASUTION Pgl. SIEN als. KINCUIANG Cs. adalah ganja/Cannabis (termasuk Narkotika Golongan I No. Urut 8 dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika);
- Bahwa Terdakwa dalam mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukarkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ganja tersebut dilakukan secara melawan hukum dan tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 22 tahun 1997 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Lebih Subsidair:

Bahwa mereka/ia terdakwa Novi Suheldi Pgl. Haldi bersama-sama temannya Armen Nasution Pgl. Sien Als. Kincuang (berkas terpisah) pada hari waktu dan tempat sebagaimana pada dawaan Primair, telah melakukan atau turut melakukan tanpa hak melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering sebanyak 3 (tiga) paket/

Hal. 5 dari 24 hal.Put.No. 1613 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus seberat kurang lebih 3 (tiga) kilogram, perbuatan mana dilakukan dengan cara:

- Bermula ketika Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2007 sekira pukul 18.30 WIB ditelephone oleh saksi Armen Nasution Pgl. Sien Als. Kincuang (berkas terpisah) yang menyuruh agar Terdakwa datang ke rumahnya. Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya merek Suzuki Shogun warna biru No. Pol. BA 5991 DJ datang ke rumah saksi Armen Nasution Pgl. Sien Als. Kincuang. Saksi Armen Nasution Pgl. Sien Als. Kincuang mengatakan kepada Terdakwa ada uang masuk mau mengantar ganja saya ke Simpang Jongkong, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman, saya akan memberi ongkos sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa menyanggupi permintaan saksi Armen Nasution Pgl. Sien Als. Kincuang. Sebelum berangkat saksi Armen Nasution Pgl. Sien Als. Kincuan, mengambil kantong plastik yang berisi 3 (tiga) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran dilakban dengan lakban warna kuning kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Armen Nasution Pgl. Sien Als. Kincuang berangkat ke Simpang Jongkong, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman. Sesampai di tempat tersebut saksi Armen Nasution Pgl. Sien Als. Kincuang mengatakan orang yang akan mengambil paket ganja tersebut mobilnya rusak di Simpang Tombang Nagari Sinurui, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat. Sesampainya di tempat tersebut Terdakwa bersama saksi Armen Nasution Pgl. Sien Als. Kincuang bertemu dengan teman saksi Armen Nasution Pgl. Sien Als. Kincuang. Pada saat saksi Armen Nasution Pgl. Sien Als. Kincuang hendak memberikan paket daun ganja kering tersebut, tiba-tiba datang saksi Bripka Suhartono, Bripka M. Sihombing, Bripka Gustedizon dan Bripka Tardison anggota Polres Pasaman Barat, dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Armen Nasution Pgl. Sien Als. Kincuang sedangkan teman saksi Armen Nasution Pgl. Sien Als. Kincuang berhasil melarikan diri. Untuk melakukan penyidikan lebih lanjut Terdakwa bersama saksi Armen Nasution Pgl. Sien Als. Kincuang dan barang bukti dibawa ke Polres Pasaman Barat;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, ia patut menduga bahwa bungkus yang dibawanya bersama saksi Armen Nasution Pgl. Sien Als. Kincuang adalah daun ganja kering;
- Bahwa untuk mengetahui berat daun ganja kering itu secara pasti lalu Penyidik melakukan pengembangan pada Kantor Pegadaian Cabang

Hal. 6 dari 24 hal.Put.No. 1613 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terandam sebagaimana berita acara penimbangan tanggal 01 Mei 2007 diketahui barang bukti berupa 3 (tiga) paket dan 1 (satu) bungkus kecil adalah narkoba jenis ganja dengan berat 2.897,2 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh koma dua) gram, bahwa kemudian juga setelah dilakukan penyisihan maka atas permintaan Penyidik dilakukan penelitian pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Padang, di mana berdasarkan laporan pengujian No. 140/LN.55.2007 tertanggal 04 Mei 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Fifiyani Pgs Ka. Bidang Pengujian Terapeutik Narkotika, Kosmetik, OT dan Produk Komplemen dan diketahui oleh Drs. Yulizar Rusli, Apt Pgs Kepala Balai Besar POM di Padang disebutkan pada kesimpulannya bahwa pengiriman contoh seberat 1.0336 gram oleh Polri Daerah Sumbar Resor Pasaman Barat dalam perkara atas nama terdakwa ARMEN NASUTION Pgl. SIEN als. KINCUNG Cs. adalah ganja/Cannabis (termasuk Narkotika Golongan I No. Urut 8 dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika);

- Bahwa Terdakwa dalam mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukarkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ganja tersebut dilakukan secara melawan hukum dan tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 22 tahun 1997 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 18 September 2007 sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa NOVI SUHELDI Pgl. HELDI dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum, membawa, mengirim, atau mentransito Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar melanggar pasal 81 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 22 Tahun 1977 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan penjara selama 5 (lima) tahun potong masa tahanan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta

Hal. 7 dari 24 hal.Put.No. 1613 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas Koran yang setelah ditimbang diketahui beratnya 1.898,2 (seribu delapan ratus sembilan puluh delapan koma 2) gram;
 - 1 (satu) helai kain spanduk warna hijau merk IM3;
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna hijau merk Tiara Busana;
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna putih merk Fahma;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Shogun BA 5991 DJ
Dirampas untuk Negara
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (sribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor: 109/PID.B/2007/PN.PSB. tanggal 02 Oktober 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NOVI SUHELDI Pgl. HELDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana terdapat dalam dakwaan Primair, dakwaan Subsidair, dan dakwaan Lebih Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa NOVI SUHELDI Pgl. HELDI dari dakwaan-dakwaan tersebut di atas;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat, serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Shogun BA 5991 DJ;
 - 3 (tiga) bungkus daun ganja kering seberat 1.898,2 (seribu delapan ratus sembilan puluh delapan koma 2) gram;
 - 1 (satu) helai kain spanduk warna hijau merk IM3 punya Indosat;
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna hijau merk Tiara Busana;
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna putih merk Fahma;Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ARMEN NASUTION Pgl. SIEN Als. KINCUANG;
6. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;

Hal. 8 dari 24 hal.Put.No. 1613 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 25/X/Akta.Pid/2007/PN.PSB. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Oktober 2007 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 22 Oktober 2007 dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 22 Oktober 2007;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 02 Oktober 2007 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Oktober 2007 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 22 Oktober 2007, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan

Hal. 9 dari 24 hal.Put.No. 1613 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Majelis Hakim a quo tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal:

Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian sebagaimana disebutkan dalam pasal 184 KUHP, di mana Majelis Hakim menurut ketentuan pasal 182 ayat (3), (4) KUHP sebelum mengambil keputusan wajib bermusyawarah yang didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang namun Majelis Hakim a quo dalam pertimbangan telah banyak mengenyampingkan fakta-fakta hukum (kebenaran materil) dari fakta persidangan (keterangan para saksi dan keterangan ahli), dan hanya mendasarkan putusannya pada keyakinan Majelis Hakim yang menguntungkan Terdakwa saja dengan cara tidak memasukkan dan mempertimbangkan beberapa keterangan-keterangan dari Armen Nasution Pgl. Sien Als. Kincuang yang memberatkan Terdakwa sebagaimana dalam putusannya padahal keterangan tersebut terungkap di sidang dan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) keterangan para saksi, sehingga kalau Majelis Hakim a quo mempertimbangkan fakta-fakta tersebut, maka tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa, dan

Hal. 10 dari 24 hal.Put.No. 1613 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Terdakwa dihukum, fakta-fakata tersebut yaitu:

1. Saksi I. BRIPKA, RELFINAL JONI, di bawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Reskrim Polres Pasaman Barat;
- Benar saksi ikut menangkap terdakwa NOVI SUHELDI Pgl. NOVI dan saksi ARMEN NASUTION Pgl. SIEN Als. KINCUIANG;
- Benar kejadian penangkapan terhadap terdakwa NOVI SUHELDI Pgl. NOVI dan saksi ARMEN NASUTION Pgl. SIEN Als. KINCUIANG (Terdakwa dalam perkara terpisah) terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 April 2007 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di jalan umum Simpang Tombang Kanagarian Sinuruik, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat;
- Benar sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya saksi bersama saksi BRIPKA SUHARTONO, BRIGADIR M. SIHOMBING, BRIPDA TARDISON serta BRIPDA GUSTERIZON mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kecamatan Talamau akan dilaksanakan transaksi ganja;
- Benar saksi bersama dengan temannya melakukan pengintaian di daerah Simpang Tombang Jorong Kenagarian Sinuruik, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat dengan cara bersembunyi di tempat yang gelap;
- Benar pada saat melakukan pengintaian sekira jam 22.30 WIB saksi bersama dengan temannya melihat mobil Toyota Kijang berhenti dekat Simpang Tombang. Saksi bersama temannya menunggu sampai ada transaksi. Tidak lama kemudian saksi bersama temannya melihat sebuah sepeda motor merk Suzuki Shogun BA 5991 DJ datang dari arah Panti menuju Talu yang di atasnya ada dua orang selanjutnya sepeda motor tersebut berhenti di dekat mobil Toyota Kijang tersebut. Kemudian saksi bersama temannya melihat pelaku turun dari sepeda motor tersebut, sedangkan pengendara sepeda motor tetap di atas sepeda motornya dan meneruskan perjalanan menuju Talu. Waktu itu saksi bersama temannya mencurigai bahwa pelaku akan melakukan transaksi;
- Benar, saksi bersama temannya belum melihat ada transaksi maka saksi bersama dengan temannya tetap mengintainya dan tidak lama kemudian sepeda motor yang mulanya menuju ke arah Talu

Hal. 11 dari 24 hal.Put.No. 1613 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian kembali lagi ke tempat di mana mobil Toyota Kijang berhenti, selanjutnya pengendara sepeda motor tersebut turun dari motornya dan berjalan menuju ke arah mobil kijang sambil membawa sebuah bungkusan dan kemudian menyerahkan bungkusan tersebut kepada Terdakwa maka pada saat itu saksi bersama temannya langsung melakukan penyeragaman dan penangkapan terhadap para pelaku;

- Benar, sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan NOVI SUHELDI Pgl. NOVI maka orang yang berada di atas mobil Toyota Kijang tersebut langsung menjalankan mobilnya dan berhasil kabur;
- Benar setelah berhasil ditangkap maka baru diketahui identitas pelaku yakni ARMEN NASUTIOAN Pgl. SIEN Als. KINCUNANG (Terdakwa) dan NOVI SUHELDI Pgl. NOVI (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Benar, NOVI SUHELDI Pgl. NOVI yang pada saat itu masih berada di atas sepeda motor langsung dipegang oleh saksi M. SIHOMBING sedangkan terdakwa ARMEN NASUTION Pgl. SIEN Als. KINCUNANG berusaha melarikan diri dan meletakkan bungkusan yang diduga berisi daun ganja kering tersebut di samping sebuah rumah;
- Benar, pada saat Terdakwa berusaha melarikan diri, saksi bersama temannya memberikan tembakan peringatan sebanyak 2 (dua) kali namun peringatan tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa ditembak kaki kanannya dan berhasil saksi tangkap bersama Tardison;
- Benar, setelah kedua pelaku tertangkap maka kemudian ditanyakan tentang status daun ganja yang ditemukan pada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa ia hendak mengantarkan daun ganja kepada orang yang bernama Ipen di Simpang Tombang Kenagarian Sinuruik, Kecamatan Talamau;
- Benar, setelah dibuka bungkusan tersebut ternyata berisikan daun ganja kering, yang dibungkus kertas koran yang dimasukkan dalam kantong plastik kemudian ditutup dengan mempergunakan kain spanduk;
- Benar, pemilik daun ganja kering tersebut adalah Terdakwa sedangkan NOVI SUHELDI Pgl. NOVI hanya membantu Terdakwa mengantarkan dengan sepeda motor dengan upah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena NOVI SUHELDI Pgl. NOVI bekerja

Hal. 12 dari 24 hal.Put.No. 1613 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tukang Ojek;

- Benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito daun ganja kering tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan dibenarkan oleh saksi;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

2. Saksi BRIGADIR M. SIHOMBING di persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Reskrim Polres Pasaman Barat;
- Benar kejadian penangkapan terhadap terdakwa NOVI SUHELDI Pgl. HELDI dan ARMEN NASUTION Pgl. SIEN Als. KINCUNG (Terdakwa dalam perkara terpisah) terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 April 2007 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di jalan umum Simpang Tombang Kenagarian Sinuruik, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat;
- Benar sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya saksi bersama BRIPKA SUHARTONO, BRIPLA RELFINAL JONI, BRIPDA TARDISON, serta BRIPDA GUSTERIZON mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kec. Talamau akan dilaksanakan transaksi ganja;
- Benar saksi bersama dengan temannya melakukan pengintaian di daerah Simpang Tombang Jorong Kenagarian Sinuruik, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat dengan cara bersembunyi di tempat yang gelap;
- Benar pada saat melakukan pengintaian sekira jam 22.30 WIB saksi bersama dengan temannya melihat mobil Toyota Kijang berhenti dekat Simpang Tombang. Saksi bersama temannya menunggu sampai ada transaksi. Tidak lama kemudian saksi bersama temannya melihat sebuah sepeda motor merk Suzuki Shogun BA 5991 DJ datang dari arah Panti menuju Talu yang di atasnya ada dua orang selanjutnya sepeda motor tersebut berhenti di dekat mobil Toyota Kijang tersebut. Kemudian saksi bersama temannya melihat pelaku turun dari sepeda motor tersebut, sedangkan pengendara sepeda

Hal. 13 dari 24 hal.Put.No. 1613 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tetap di atas sepeda motornya dan meneruskan perjalanan menuju Talu. Waktu itu saksi bersama temannya mencurigai bahwa pelaku akan melakukan transaksi;

- Benar, saksi bersama temannya belum melihat ada transaksi maka saksi bersama dengan temannya tetap mengintainya dan tidak lama kemudian sepeda motor yang mulanya menuju ke arah Talu kemudian kembali lagi ke tempat di mana mobil Toyota Kijang berhenti, selanjutnya pengendara sepeda motor tersebut turun dari motornya dan berjalan menuju ke arah mobil kijang sambil membawa sebuah bungkusan dan kemudian menyerahkan bungkusan tersebut kepada Terdakwa maka pada saat itu saksi bersama temannya langsung melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap para pelaku;
- Benar, sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan NOVI SUHELDI Pgl. NOVI maka orang yang berada di atas mobil Toyota Kijang tersebut langsung menjalankan mobilnya dan berhasil kabur;
- Benar setelah berhasil ditangkap maka baru diketahui identitas pelaku yakni ARMEN NASUTION Pgl. SIEN Als. KINCUNG (Terdakwa) dan NOVI SUHELDI Pgl. NOVI (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Benar, NOVI SUHELDI Pgl. NOVI yang pada saat itu masih berada di atas sepeda motor langsung dipegang oleh saksi M. SIHOMBING sedangkan terdakwa ARMEN NASUTION Pgl. SIEN Als. KINCUNG berusaha melarikan diri dan meletakkan bungkusan yang diduga berisi daun ganja kering tersebut di samping sebuah rumah;
- Benar, pada saat Terdakwa berusaha melarikan diri, saksi bersama temannya memberikan tembakan peringatan sebanyak 2 (dua) kali namun peringatan tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa ditembak kaki kanannya dan berhasil saksi tangkap bersama Tardison;
- Benar, setelah kedua pelaku tertangkap maka kemudian ditanyakan tentang status daun ganja yang ditemukan pada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa ia hendak mengantarkan daun ganja kepada orang yang bernama Ipen di Simpang Tombang Kenagarian Sinurui, Kecamatan Talamau;
- Benar, setelah dibuka bungkusan tersebut ternyata berisikan daun ganja kering, yang dibungkus kertas Koran yang dimasukkan dalam

Hal. 14 dari 24 hal.Put.No. 1613 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik kemudian ditutup dengan mempergunakan kain spanduk;

- Benar, pemilik daun ganja kering tersebut adalah Terdakwa sedangkan NOVI SUHELDI Pgl. NOVI hanya membantu Terdakwa mengantarkan dengan sepeda motor dengan upah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena NOVI SUHELDI Pgl. NOVI bekerja sebagai Tukang Ojek;
- Benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito daun ganja kering tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan dibenarkan oleh saksi;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

3. Saksi TAUFIK LUBIS, di persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Reskrim Polres Pasaman Barat;
- Saksi tidak ikut menangkap Terdakwa dan temannya;
- Benar kejadian penangkapan terhadap terdakwa NOVI SUHELDI Pgl. HELDI dan ARMEN NASUTION Pgl. SIEN Als. KINCUNANG (Terdakwa dalam perkara terpisah) terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 April 2007 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di Jalan Umum Simpang Tombang Kenagarian Sinuruk, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat;
- Benar saksi mengetahui perihal penangkapan pelaku tersebut adalah mendengar informasi dari teman saksi yakni M. SIHOMBING;
- Benar, setelah kedua pelaku tertangkap maka kemudian ditanyakan tentang status daun ganja yang ditemukan pada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa ia hendak mengantarkan daun ganja kepada orang yang bernama IPEN di Simpang Tombang Kenagarian Sinuruk, Kecamatan Talamau;
- Benar, setelah berhasil ditangkap maka baru diketahui identitas pelaku yakni ARMEN NASUTION Pgl. SIEN KINCUNANG (Terdakwa) dan NOVI SUHELDI Pgl. NOVI (Terdakwa dalam perkara terpisah);

Hal. 15 dari 24 hal.Put.No. 1613 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, saksi pernah melihat barang bukti yang didapat dari pelaku yakni daun ganja dalam kontang plastik yang ditutup dengan mempergunakan kain spanduk;
- Bahwa, benar pemilik daun ganja kering tersebut adalah Terdakwa sedangkan NOVI SUHELDI Pgl. NOVI membantu Terdakwa mengantarkan dengan sepeda motor dengan upah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena NOVI SUHELDI Pgl. NOVI bekerja sebagai Tukang Ojek;
- Benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito daun ganja kering tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan dibenarkan oleh saksi;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

4. Saksi TARDISON, di persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Reskrim Polres Pasaman Barat;
- Benar kejadian penangkapan terhadap terdakwa saksi ARMEN NASUTION Pgl. SIEN Als. KINCUNG dan NOVI SUHELDI Pgl. NOVI (Terdakwa dalam perkara terpisah) terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 April 2007 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di Jalan Umum Simpang Tombang Kanagarian Sinruik, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat;
- Benar sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya saksi bersama saksi BRIPKA SUHARTONO, BRIPKA RELFINAL JONI, BRIPDA M. SIHOMBING, serta BRIPDA GUSTERIZON mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kecamatan Talamau akan dilaksanakan transaksi ganja;
- Benar saksi bersama dengan temannya melakukan pengintaian di daerah Simpang Tombang Jorong Kenagarian Sinruik, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat dengan cara bersembunyi di tempat yang gelap;
- Benar pada saat melakukan pengintaian sekira jam 22.30 WIB saksi bersama dengan temannya melihat mobil Toyota Kijang berhenti dekat Simpang Tombang. Saksi bersama temannya menunggu

Hal. 16 dari 24 hal.Put.No. 1613 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ada transaksi. Tidak lama kemudian saksi bersama temannya melihat sebuah sepeda motor merk Suzuki Shogun BA 5991 DJ datang dari arah Panti menuju Talu yang di antaranya ada dua orang selanjutnya sepeda motor tersebut berhenti di dekat mobil Toyota Kijang tersebut. Kemudian saksi bersama temannya melihat pelaku turun dari sepeda motor tersebut, sedangkan pengendara sepeda motor tetap di atas sepeda motornya dan meneruskan perjalanan menuju Talu. Waktu itu saksi bersama temannya mencurigai bahwa pelaku akan melakukan transaksi;

- Benar, saksi bersama temannya belum melihat ada transaksi maka saksi bersama dengan temannya tetap mengintainya dan tidak lama kemudian sepeda motor yang mulanya menuju ke arah Talu kemudian kembali lagi ke tempat di mana mobil Toyota Kijang berhenti, selanjutnya pengendara sepeda motor tersebut turun dari motornya dan berjalan menuju ke arah mobil kijang sambil membawa sebuah bungkus dan kemudian menyerahkan bungkus tersebut kepada Terdakwa maka pada saat itu saksi bersama temannya langsung melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap para pelaku;
- Benar, sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan NOVI SUHELDI Pgl. NOVI maka orang yang berada di atas mobil Toyota Kijang tersebut langsung menjalankan mobilnya dan berhasil kabur;
- Benar setelah berhasil ditangkap maka baru diketahui identitas pelaku yakni ARMEN NASUTIOAN Pgl. SIEN Als. KINCUNANG (Terdakwa) dan NOVI SUHELDI Pgl. NOVI (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Benar, saksi dan RELFINAL JONI berhasil menangkap Terdakwa yang berusaha melarikan diri sedangkan NOVI SUHELDI Pgl. NOVI yang pada saat itu masih berada di atas sepeda motor langsung dipegang oleh M. SIHOMBING;
- Benar, sebelum Terdakwa berusaha lari, maka bungkus yang ada di tangan Terdakwa ditinggalkan di samping sebuah rumah penduduk;
- Benar, setelah dibuka bungkus tersebut ternyata berisikan daun ganja kering, yang dibungkus kertas koran yang dimasukkan dalam kantong plastik kemudian ditutup dengan mempergunakan kain spanduk;
- Benar, setelah tertangkap maka kemudian ditanyakan tentang status

Hal. 17 dari 24 hal.Put.No. 1613 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun ganja yang ditemukan pada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa ia hendak mengantarkan daun ganja kepada orang yang bernama IPEN di Simpang Tombang Kenagarian Sinuruik, Kecamatan Talamau;

- Benar, pemilik daun ganja kering tersebut adalah Terdakwa sedangkan NOVI SUHELDI Pgl. NOVI hanya membantu Terdakwa mengantarkan dengan sepeda motor dengan upah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena NOVI SUHELDI Pgl. NOVI bekerja sebagai Tukang Ojek;
- Benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito daun ganja kering tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan dibenarkan oleh saksi;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

5. Saksi GUSTEDIZON, di persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Reskrim Polres Pasaman Barat;
- Benar, saksi ikut menangkap Terdakwa dan NOVI SUHELDI Pgl. NOVI;
- Benar kejadian penangkapan terhadap terdakwa saksi ARMEN NASUTION Pgl. SIEN Als. KINCUNANG dan NOVI SUHELDI Pgl. NOVI (Terdakwa dalam perkara terpisah) terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 April 2007 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di Jalan Umum Simpang Tombang Kanagarian Sinuruik, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat;
- Benar sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya saksi bersama saksi BRIPKA SUHARTONO, BRIPKA RELFINAL JONI, BRIPDA TARDISON serta BRIPDA M. SIHOMBING, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kecamatan Talamau akan dilaksanakan transaksi ganja;
- Benar saksi bersama dengan temannya melakukan pengintaian di daerah Simpang Tombang Jorong Kenagarian Sinuruik, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat dengan cara bersembunyi di tempat yang gelap;

Hal. 18 dari 24 hal.Put.No. 1613 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar pada saat melakukan pengintaian sekira jam 22.30 WIB saksi bersama dengan temannya melihat mobil Toyota Kijang berhenti dekat Simpang Tombang. Saksi bersama temannya menunggu sampai ada transaksi. Tidak lama kemudian saksi bersama temannya melihat sebuah sepeda motor merk Suzuki Shogun BA 5991 DJ datang dari arah Panti menuju Talu yang di antaranya ada dua orang selanjutnya sepeda motor tersebut berhenti di dekat mobil Toyota Kijang tersebut. Kemudian saksi bersama temannya melihat pelaku turun dari sepeda motor tersebut, sedangkan pengendara sepeda motor tetap di atas sepeda motornya dan meneruskan perjalanan menuju Talu. Waktu itu saksi bersama temannya mencurigai bahwa pelaku akan melakukan transaksi;
- Benar, saksi bersama temannya belum melihat ada transaksi maka saksi bersama dengan temannya tetap mengintainya dan tidak lama kemudian sepeda motor yang mulanya menuju ke arah Talu kemudian kembali lagi ke tempat di mana mobil Toyota Kijang berhenti, selanjutnya pengendara sepeda motor tersebut turun dari motornya dan berjalan menuju ke arah mobil kijang sambil membawa sebuah bungkus dan kemudian menyerahkan bungkus tersebut kepada Terdakwa maka pada saat itu saksi bersama temannya langsung melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap para pelaku;
- Benar, sewaktu dan teman yang lain berusaha menangkap Terdakwa maka orang yang berada di atas mobil Toyota Kijang berhasil melarikan diri;
- Benar setelah berhasil ditangkap maka baru diketahui identitas pelaku yakni ARMEN NASUTIOAN Pgl. SIEN Als. KINCUNANG (Terdakwa) dan NOVI SUHELDI Pgl. NOVI (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Benar, pada saat Terdakwa berusaha melarikan diri, saksi bersama temannya memberika tembakan peringatan sebanyak 2 (dua) kali namun peringatan tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa sehingga akhirnya Terdakwa ditembak kaki kanannya dan berhasil ditangkap oleh RELFINAL JONI dan TARDISAN;
- Benar, setelah dibuka bungkus tersebut ternyata berisikan daun ganja kering, yang dibungkus kertas koran yang dimasukkan dalam kantong plastik kemudian ditutup dengan mempergunakan kain spanduk;

Hal. 19 dari 24 hal.Put.No. 1613 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, pemilik daun ganja kering tersebut adalah Terdakwa sedangkan NOVI SUHELDI Pgl. NOVI hanya membantu Terdakwa mengantarkan dengan sepeda motor dengan upah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena NOVI SUHELDI Pgl. NOVI bekerja sebagai tukang ojek;
- Benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito daun ganja kering tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan dibenarkan oleh saksi;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

6. Saksi ARMEN NASUTION Pgl. SIEN Als. KINCUNG (berkas terpisah) di persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Pasaman Barat pada hari Sabtu, tanggal 21 April 2007 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di Jalan Umum Simpang Tobang Kanagarian Sinuruk, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, karena membawa bungkusan yang berisi daun ganja kering sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kilogram, yang dibungkus sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan menggunakan kertas Koran dan spanduk;
- Bahwa benar saksi telah kenal lama dengan Terdakwa, karena mereka satu kampung;
- Bahwa benar saksi mendapatkan daun ganja kering tersebut dari orang bernama Anton (DPO) di daerah Rao Kabupaten Pasaman. Bahwa ganja yang dibeli saksi dari Anton sebanyak 3 (tiga) kilogram dengan harga perkilonya Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama saksi membawa daun ganja kering tersebut, untuk saksi jual kepada Ipen (DPO);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2007 sekira jam 19.00 saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone, dan saksi mengatakan "ada bisnis ? Terdakwa menjawab apa, kemudian saksi menyuruh Terdakwa datang ke rumah saksi. Sekira jam 19.30, Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Shogun, saksi berkata kepada Terdakwa, mau pergi ke Jongkong Heldi" Kemudian dijawab Terdakwa "mau". Saksi kemudian berjanji akan memberi

Hal. 20 dari 24 hal.Put.No. 1613 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk ongkos mengantar. Saksi kemudian berkata kepada Terdakwa bahwa ia mau berangkat ke Jongkong untuk mengantar daun ganja dan Terdakwapun menyetujuinya. Selanjutnya saksi pergi ke samping rumahnya, dan memasukkan bungkus daun ganja kering tersebut ke dalam plastik dan dari atasnya saksi tutup dengan kain spanduk, dan meletakkan bungkus tersebut di depan sepeda motor milik Terdakwa. Kemudian saksi bersama Terdakwa berangkat dari rumah saksi menuju rumah Terdakwa. Setelah menunggu selesai Terdakwa mandi, Terdakwa dan saksi pergi dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa menuju Simpang Jongkong. Sebelum sampai Simpang Jongkong, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman saksi ARMEN NASUTION Pgl. SIEN Als. KINCUNANG meminta Terdakwa singgah di Simpang Tiga Andilan. Di tempat tersebut, saksi ARMEN NASUTION Pgl. SIEN Als. KINCUNANG turun dari sepeda motor sambil membawa bungkus yang dibawanya tersebut dan meminta Terdakwa agar menunggu. Sekira 30 menit kemudian, saksi ARMEN NASUTION Pgl. SIEN Als. KINCUNANG datang kembali ke tempat Terdakwa menunggu saksi ARMEN NASUTION Pgl. SIEN Als. KINCUNANG. Terdakwa kemudian bertanya kepada saksi ARMEN NASUTION Pgl. SIEN Als. KINCUNANG “kenapa lama sekali” dijawab oleh saksi ARMEN NASUTION Pgl. SIEN Als. KINCUNANG “bahwa temannya tidak ada di tempat, karena mobilnya rusak dan mogok di daerah Simpang Tinggam. Terdakwa kemudian bertanya kepada saksi ARMEN NASUTION Pgl. SIEN Als. KINCUNANG”, apa isi bungkus barang yang dibawa tersebut”, dijawab oleh saksi ARMEN NASUTION Pgl. SIEN Als. KINCUNANG, “daun ganja kering”. Bahwa sejak itu Terdakwa sudah mengetahui bahwa isi barang dibawanya adalah daun ganja kering, tetapi karena saksi ARMEN NASUTION Pgl. SIEN Als. KINCUNANG belum membayar uang yang dijanjikan kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000 maka Terdakwa mau saja mengatarkan saksi ARMEN NASUTION Pgl. SIEN Als. KINCUNANG ke daerah Simpang Tinggam sampai dengan Terdakwa dan saksi ARMEN NASUTION Pgl. SIEN Als. KINCUNANG tertangkap oleh penyidik Polres Pasaman Barat dikarenakan di tempat tersebut tidak ada teman saksi Ipen, dan setelah ditelepon oleh saksi, ternyata Ipen tidak bisa ke Simpang Jongkong dikarenakan, mobilnya rusak, Ipen

Hal. 21 dari 24 hal.Put.No. 1613 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh saksi agar mengantar bungkus daun ganja kering tersebut ke Simpang Tombang. Terdakwa dan saksi kemudian berangkat menuju Simpang Tombang, dan sasampainya di sana saksi turun dari sepeda motor Terdakwa untuk menemui Ipen, sedangkan Terdakwa masih duduk di atas sepeda motornya dan melanjutkan perjalanannya menuju Talu untuk mengisi bahan bakar. Pada saksi bertemu dengan Ipen, Ipen meminta daun ganja yang akan dijual oleh saksi. Tidak lama kemudian datang Terdakwa, dan saksi mengambil bungkus yang berisi daun ganja kering tersebut dan pada saat akan menyerahkan bungkus tersebut, tiba-tiba muncul anggota Polisi dan langsung menangkap saksi dan Terdakwa. Kemudian saksi bersama Terdakwa dibawa ke Polres Pasaman Barat;

- Bahwa benar, Terdakwa telah mengetahui bungkus yang dibawa oleh saksi bersama Terdakwa adalah daun ganja kering, karena pada saat di Simpang Tiga Andilan saksi telah memberitahu Terdakwa bahwa isi bungkus tersebut adalah daun ganja kering;
- Bahwa benar saksi mengenali, 3 (tiga) bungkus yang berisi daun ganja kering miliknya, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun No.Pol. 5591 DJ yang merupakan milik Terdakwa yang dipakai untuk mengantar daun ganja kering;
- Bahwa benar saksi tidak ada izin dari pejabat yang berwenang, untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkoba golongan I jenis daun ganja kering;
- Bahwa benar semua keterangan yang saksi berikan di depan Penyidik;

II. Bahwa Majelis Hakim tidak ada mempertimbangkan alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, yaitu: Menurut pasal 185 ayat 1 KUHAP keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf d, dasar penentuan kesalahan Terdakwa adalah pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat menganggap keterangan saksi yang diberikan oleh saksi ARMEN NASUTION Pgl. SIEN Als. KINCUNG tidak dapat dijadikan alat bukti, sebab Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi ARMEN NASUTION Pgl. SIEN Als. KINCUNG adalah tersangka

Hal. 22 dari 24 hal.Put.No. 1613 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kasus yang sama dengan berkas berbeda, oleh sebab itu keterangannya hanya untuk menyudutkan dan memberatkan Terdakwa saja dan cenderung subjektif, Majelis Hakim tidak ada memberikan alasan yuridis terhadap pendapatnya tersebut dan pendapat yang dibuat Majelis Hakim berdasarkan pada keyakinannya saja;

Berdasarkan uraian Jaksa Penuntut Umum pada butir I dan II di atas bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya, dan juga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak melaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang. Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa sekiranya Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa NOVI SUHELDI Pgl. HELDI secara sungguh-sungguh melaksanakan peradilan dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka Terdakwa-Terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan dalam requistoir (tuntutan) Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 September 2007 atau setidaknya putusan *judex facti* beramar "lepas dari segala tuntutan hukum" (*onslag van alle rechtsvervolging*) bukan membebaskan para Terdakwa dari dakwaan (*vrijspraak*), karena perbuatan Terdakwa NOVI SUHELDI Pgl. HELDI adalah sebagai kurir atau pengantar daun ganja kering;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut;

Bahwa Terdakwa, sebagai tukang ojek, hanya mengantar saksi Armen Nasution dengan ongkos Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), suatu ongkos yang layak karena perjalanan selama 2 (dua) jam, dan Terdakwa sama sekali tidak mengetahui bahwa bungkusan yang dibawa Armen Nasution adalah ganja;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenang-nya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Hal. 23 dari 24 hal.Put.No. 1613 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 tahun 2009, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI LUBUK SIKAPING** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 23 Desember 2009** oleh **Dr Harifin A. Tumpa, SH, MH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof Dr H. Muchsin, SH** dan **I Made Tara, SH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 29 Desember 2009** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh **Prof Dr H. Muchsin, SH** dan **H. Dirwoto, SH** Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Pri Pambudi Teguh, SH, MH** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi: Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/Dr Harifin A. Tumpa, SH, MH

ttd/Prof Dr H. Muchsin, SH
ttd/I Made Tara, SH

Panitera Pengganti:

ttd/Pri Pambudi Teguh, SH, MH

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH. MH
Nip. 040044338

Hal. 24 dari 24 hal.Put.No. 1613 K/PID.SUS/2009